



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ANDRIAS ALIAS ENNGO BIN AMBRIN**
2. Tempat lahir : Siboang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **NASUTION BIN BAHRING ALIAS TIONG**
2. Tempat lahir : Siboang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 2001

Hlm 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sibolang, Kec. Sojol, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hlm 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah dus HP merk OPPO A15;
- 1 (satu) buah dus HP merk VIVO Y12;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi MOH. XXXXX);

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDRIAS ENGGO bin AMBRIN);

- 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket switer lengan panjang warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING masing -masing membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sering-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa benar Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu Toli-Toli, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING, selanjutnya Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING mengajak Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN untuk pergi jalan-jalan, setelahnya Terdakwa NASUTION alias TIONG memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal kepada Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan mengatakan ***“INI PISTOL, PIGI JALAN-JALAN KITA KE BOU”***, setelahnya Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 3 berwarna merah, pada saat dalam perjalanan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING mengatakan kepada Terdakwa ANDRIAS ENGGO bin AMBRIN ***“BATODONG KITA”*** dan Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN menjawab ***“AYO LAH”*** dan Terdakwa NASUTION alias TIONG bin

Hlm 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



BAHRING mengatakan "ITU BAGUS" sambil melihat ke arah Anak Saksi MOH. XXXXX dan Anak Saksi YYYYYY, setelahnya Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING dan Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN mendatangi Anak Saksi MOH. XXXXX dan Anak Saksi YYYYYY yang sedang bermain handphone dipinggir Jalan Trans Sulawesi Palu-Toli-Toli, Desa Balukang, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yang mana setelah sampai Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN turun dari sepeda motor mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal dan mengarahkannya ke Anak Saksi XXXXX, yang mana Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING tetap berada di sepeda motor untuk melihat situasi, setelahnya Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN mengatakan kepada Anak Saksi MOH. XXXXX "SINI HP" dan Anak Saksi XXXXX menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik Anak Saksi XXXXX, selanjutnya Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN naik ke sepeda motor, akan tetapi Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING mengatakan kepada Anak Saksi XXXXX "BAWA KEMARI HP SATU LAGI" yang mana Anak Saksi XXXXX menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru milik Anak Saksi YYYYYY, selanjutnya Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING mengatakan kembali kepada Anak Saksi XXXXX "SINI KUNCI ITU" dan Anak Saksi MOH. XXXXX menyerahkan kunci motor yang Anak Saksi MOH. XXXXX dan Anak Saksi YYYYYY gunakan, selanjutnya Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING dan Terdakwa ANDRIAS alias ENGGO bin AMBRIN pergi meninggalkan tempat kejadian, setelahnya pada saat dalam perjalanan mengarah ke Desa Bou Terdakwa NASUTION alias TIONG bin BAHRING membuang kunci sepeda motor milik Anak Saksi MOH. XXXXX;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK YYYYYY**, yang dalam persidangan didampingi oleh orang tua atas nama WATI ALIAS MAMA XXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan HP Merek VIVO Y12 milik Saksi dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX telah diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi dan kakak Saksi yang bernama Sdr. XXXXX keluar dari rumah menggunakan sepeda Motor. Pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 dan berhenti di sebelah sepeda motor Sdr. XXXXX, setelah itu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 tersebut datang lagi dan langsung menghampiri Saksi dan Sdr. XXXXX kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Saksi dan Sdr. XXXXX lalu mengatakan "kasi kemari hp mu itu" kemudian Sdr. XXXXX memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan "jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak" dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Saksi dengan mengatakan "sana juga ambek" kemudian Saksi-pun memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 milik Saksi tersebut kepada Sdr. XXXXX untuk diberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dan Sdr. XXXXX;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Sdr. XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Selain itu, Saksi juga mengalami trauma akibat penodongan senjata api yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. ANAK MOH. XXXXX, yang dalam persidangan didampingi oleh orang tua atas nama WATI ALIAS MAMA XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdr. YYYYYY keluar dari rumah menggunakan sepeda Motor. Pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 dan berhenti di sebelah sepeda motor Saksi, setelah itu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 tersebut datang lagi dan langsung menghampiri Saksi dan Sdr. YYYYYY, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Saksi dan Sdr. YYYYYY lalu mengatakan "kasi kemari hp mu itu" kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan "jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak" dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Sdr. YYYYYY dengan mengatakan "sana juga ambek" kemudian Sdr. YYYYYY-pun memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY tersebut kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dan Sdr. YYYYYY;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Sdr. YYYYYY mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Selain itu, Saksi juga mengalami trauma akibat penodongan senjata api yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. PARDI BIN SAFRIL, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX telah diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I, Saksi yang hendak menemui adik dari Terdakwa I, kemudian bertemu dengan Terdakwa I. Pada saat itu, Terdakwa I kemudian menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi tanpa berpikir panjang langsung membeli Handphone tersebut karena harganya murah dan Handphone tersebut masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa pada saat itu Saksi membayar sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada Rabu tanggal 13 September 2023 di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Handphone tersebut adalah barang curian, karena pada saat itu Terdakwa I minta tolong kepada Saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih tersebut merupakan Handphone milik temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan diadirkannya dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX;

Hlm 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal dan Terdakwa II mengatakan "*Ini pistol, pigi jalan-jalan kita ke Bou*";
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa "*batodong kita*", kemudian Terdakwa I menjawab "*Ayo lah*";
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Para Terdakwa melihat Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY sedang bermain HP di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY lalu mengatakan "*kasi kemari hp mu itu*" kemudian Sdr. XXXXX memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan "*jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak*" dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Sdr. YYYYYY dengan mengatakan "*sana juga ambek*" kemudian Sdr. YYYYYY-pun memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY tersebut kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. XXXXX kemudian memberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY;
- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I melakukan penodongan dan pengancaman kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dengan menggunakan senjata api rakitan ilegal dan peranan dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang memiliki ide, memilih target dan yang menyiapkan senjata api rakitan;
- Bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI tanpa berpikir panjang langsung membeli Handphone tersebut karena harganya murah dan Handphone tersebut masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa pada saat itu Sdr. PARDI membayar kepada Terdakwa I sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. PARDI bayar pada Rabu tanggal 13 September 2023 di rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 rencananya akan dijual juga namun belum laku;

Hlm 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil HP adalah untuk dijual yang hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX untuk mengambil barang-barang milik Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak adalah milik adik dari Terdakwa I yang bernama Sdr. IIN yang dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

KETERANGAN TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal dan Terdakwa II mengatakan "*Ini pistol, pigi jalan-jalan kita ke Bou*";
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa "*batodong kita*", kemudian Terdakwa I menjawab "*Ayo lah*";
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Para Terdakwa melihat Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY sedang bermain HP di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY lalu mengatakan "*kasi kemari hp mu itu*" kemudian Sdr. XXXXX memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan "*jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak*" dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Sdr. YYYYYY dengan mengatakan "*sana juga ambek*" kemudian Sdr. YYYYYY-pun memberikan 1 (satu)

Hlm 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY tersebut kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. XXXXX kemudian memberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY;

- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I melakukan penodongan dan pengancaman kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dengan menggunakan senjata api rakitan ilegal dan peranan dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang memiliki ide, memilih target dan yang menyiapkan senjata api rakitan;

- Bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI tanpa berpikir panjang langsung membeli Handphone tersebut karena harganya murah dan Handphone tersebut masih dalam keadaan bagus;

- Bahwa pada saat itu Sdr. PARDI membayar kepada Terdakwa I sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. PARDI bayar pada Rabu tanggal 13 September 2023 di rumah Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 rencananya akan dijual juga namun belum laku;

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil HP adalah untuk dijual yang hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX untuk mengambil barang-barang milik Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX tersebut

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah dus HP merk OPPO A15;
- 1 (satu) buah dus HP merk VIVO Y12;
- 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;

Hlm 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket switer lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal dan Terdakwa II mengatakan *"Ini pistol, pigi jalan-jalan kita ke Bou"*;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa *"batodong kita"*, kemudian Terdakwa I menjawab *"Ayo lah"*;
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Para Terdakwa melihat Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY sedang bermain HP di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY lalu mengatakan *"kasi kemari hp mu itu"* kemudian Sdr. XXXXX memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak"* dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Sdr. YYYYYY dengan mengatakan *"sana juga ambek"* kemudian Sdr. YYYYYY-pun memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY tersebut kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. XXXXX kemudian memberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY;
- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I melakukan penodongan dan pengancaman kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dengan menggunakan senjata api rakitan ilegal dan peranan dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang memiliki ide, memilih target dan yang menyiapkan senjata api rakitan;
- Bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI tanpa berpikir panjang langsung membeli Handphone tersebut karena harganya murah dan Handphone tersebut masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa pada saat itu Sdr. PARDI membayar kepada Terdakwa I sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu

Hlm 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Sdr. PARDI bayar pada Rabu tanggal 13 September 2023 di rumah Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 rencananya akan dijual juga namun belum laku;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil HP adalah untuk dijual yang hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX untuk mengambil barang-barang milik Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak adalah milik adik dari Terdakwa I yang bernama Sdr. IIN yang dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Selain itu, Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX juga mengalami trauma akibat penodongan senjata api yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai,, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Hlm 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan Terdakwa I atas nama ANDRIAS ALIAS ENGGO BIN AMBRIN dan Terdakwa II atas nama NASUTION BIN BAHRING ALIAS TIONG yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan



memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *"didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* adalah merupakan identifikasi cara, metode, atau perlakuan yang dilakukan oleh pelaku sesaat, sebelum, ataupun pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"kekerasan"* adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *"ancaman kekerasan"* menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: (a) Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya di hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) buah senjata api rakitan ilegal dan Terdakwa II mengatakan *"Ini pistol, pigi jalan-jalan kita ke Bou"*, kemudian dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa *"batodong kita"*, kemudian Terdakwa I menjawab *"Ayo lah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada saat tiba di Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Para Terdakwa melihat Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY sedang bermain HP di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan memegang senjata api yang diarahkan kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY lalu mengatakan *"kasi kemari hp mu itu"* kemudian Sdr. XXXXX memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan *"jangan berteriak, jangan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, jangan berteriak" dan kemudian Terdakwa I menunjuk ke arah Sdr. YYYYYY dengan mengatakan *"sana juga ambek"* kemudian Sdr. YYYYYY-pun memberikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY tersebut kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. XXXXX kemudian memberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I melakukan penodongan dan pengancaman kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dengan menggunakan senjata api rakitan ilegal dan peranan dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang memiliki ide, memilih target dan yang menyiapkan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI tanpa berpikir panjang langsung membeli Handphone tersebut karena harganya murah dan Handphone tersebut masih dalam keadaan bagus. Kemudian Sdr. PARDI membayar kepada Terdakwa I sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. PARDI bayar pada Rabu tanggal 13 September 2023 di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menodongkan senjata api kepada Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX dengan berkata *"kasi kemari hp mu itu"*, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian itu sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo* di atas. Selain itu, terlihat pula bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga mengalami trauma akibat penodongan senjata api yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori pencurian yang didahului dengan ancaman

Hlm 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



kekerasan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu bentuk gabungan unsur yang bersifat kombinasi. Sub unsur pertama yang harus terpenuhi adalah berkaitan dengan *tempus* (waktu) kejadian dimana kejadian tersebut harus dilakukan pada waktu malam. Menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Sub unsur kedua dari unsur a quo adalah mengenai locus (tempat) terjadinya tindak pidana dimaksud. Dalam hal ini, bersifat alternatif, yaitu (1) dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ATAU (2) di jalan umum, ATAU (3) di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa, dilakukan pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, yang mana berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di pinggir jalan Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang mana jalan tersebut adalah jalan umum/jalan poros yang lazim dilalui oleh Masyarakat umum sehari-hari dan



karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan *di jalan umum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur *“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”* telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, bertempat di di pinggir jalan Jalan Trans Palu Tolitoli, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah mengambil HP Merek VIVO Y12 milik Sdr. YYYYYY dan HP Merek OPPO A15 milik Sdr. XXXXX yang didahului dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I melakukan penodongan dan pengancaman kepada Sdr. XXXXX dan Sdr. YYYYYY dengan menggunakan senjata api rakitan ilegal dan peranan dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang memiliki ide, memilih target dan yang menyiapkan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX yang masih berstatus sebagai seorang ANAK. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) buah dus HP merk OPPO A15, dan 1 (satu) buah dus HP merk VIVO Y12, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis dan merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX, maka Majelis

Hlm 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak, yang mana dalam fakta persidangan merupakan barang milik adik dari Terdakwa I yang bernama Sdr. IIN yang dipinjam oleh Terdakwa I dan walaupun digunakan sebagai alat atau kendaraan untuk menuju titik lokasi tindak pidana terjadi, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanfaatan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. IIN melalui Terdakwa I dengan harapan agar barang bukti tersebut dapat dipergunakan kembali oleh pemiliknya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru dan 1 (satu) lembar jaket switer lengan panjang warna hitam, yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Sdr. YYYYYY dan Sdr. XXXXX;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap Anak;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hlm 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama ANDRIAS ALIAS ENGGO BIN AMBRIN dan Terdakwa II atas nama NASUTION BIN BAHRING ALIAS TIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama ANDRIAS ALIAS ENGGO BIN AMBRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II atas nama NASUTION BIN BAHRING ALIAS TIONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A15 warna putih;
 - 1 (satu) buah dus HP merk OPPO A15;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. XXXXX;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah dus HP merk VIVO Y12;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. YYYYYYY;

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO 3 warna merah list hitam nomor rangka MH3SE888HOKJ094559, nomor mesin E3R2E-2422639 berserta kunci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA I;

- 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket switer lengan panjang warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Hlm 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.